



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 19-2 TAHUN 2009

TENTANG





PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM TAHUN 2009

WALIKOTA BATAM.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan sistim, kelembagaan Partai politik di Kota Batam maka dapat diberikan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2006, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Batam
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KAPAS _____	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I





Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang perhitungannya berdasarkan jumlah kursi dan jumlah perolehan suara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut DPRD Kota Batam.
4. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus partai politik ditingkat Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi / sekretariat Partai Politik di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 dan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Batam hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009 kepada partai politik adalah sebagai berikut :
 - a. Partai politik periode 2004 – 2009 untuk setiap kursi ditetapkan bantuan keuangan sebesar Rp 13.333.333 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung Januari sampai dengan Agustus 2009;
 - b. Partai politik periode 2009 – 2014 untuk setiap suara ditetapkan bantuan keuangan sebesar Rp 1.239,2 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma dua rupiah) terhitung September sampai dengan Desember 2009.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KALAD. _____	

- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD dan perubahannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat Kota Batam, disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Batam atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Batam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
- Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - Foto copy NPWP .
 - Surat keterangan hasil penetapan perolehan kursi dan jumlah suara partai politik di DPRD Tingkat Kota Batam yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
 - Nomor rekening kas umum partai politik
 - Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
 - Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam atau sebutan lainnya.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam dilakukan oleh Tim Verifikasi Administrasi Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam.
- (2) Tim Verifikasi Administrasi Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Bagian Keuangan, bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

Pasal 5

Bentuk berita acara verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dengan menggunakan Cek melalui Bank Riau atas nama Walikota kepada ketua dan bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di tingkat Kota Batam;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain ditingkat Kota Batam dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ditingkat Kota Batam sebagai Pihak Kedua.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam atau sebutan lainnya dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABUPATEN BATANG KAYU LINGGING	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

Pasal 9

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Partai Politik yang memperoleh kursi periode 2004-2009 bentuk format seperti pada lampiran IV;
- b. Partai Politik yang memperoleh kursi periode 2009-2014 bentuk format seperti pada lampiran V;
- c. Partai Politik yang memperoleh kursi periode 2004-2009 dan 2009-2014 bentuk format seperti pada lampiran IV dan V.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 September 2009

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198501 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 94 - 2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	

Lampiran I : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 19-2 Tahun 2009
Tanggal : 14 September 2009

BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun.....
Tim Verifikasi Administrasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam
Nomor..... Tahun..... tanggal..... telah melaksanakan
penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan
kepada partai politik tahun 2009 yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....


Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi,
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan
Umum Tahun 2004 sebanyak.....kursi X Rp.....(.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua.....
2. Sekretaris.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....
6. Anggota.....
7. Anggota.....
8. Anggota.....

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Lampiran II : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 10-2 Tahun 2009
Tanggal : 14 September 2009

BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor :

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan..... tahun.....
Tim Verifikasi Administrasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam
Nomor..... Tahun..... tanggal..... telah melaksanakan penelitian
dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada
partai politik tahun 2009 yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....


Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi,
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan
Umum Tahun 2009 sebanyak.....suara sah X Rp..... (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua
2. Sekretaris.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....
6. Anggota.....
7. Anggota.....
8. Anggota.....

WALIKOTA BATAM



Drs AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Lampiran III : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 19-2 Tahun 2009
Tanggal : 14 September 2009

BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal.....bulan..... tahun.....
Tim Verifikasi Administrasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam
Nomor..... Tahun..... Tanggal..... telah melaksanakan
penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan
kepada partai politik tahun 2009 yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi ,
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan
Umum Tahun 2004 sebanyak.....kursi X Rp.....(.....) dan
Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak.....suara sah X Rp.....(...)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1.Ketua.....
2. Sekretaris.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....
6. Anggota.....
7. Anggota.....
8. Anggota.....

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARTAI KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Lampiran IV : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 19-2 Tahun 2009
 Tanggal : 14 September 2009

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN 2009**

Nama Partai Politik :
 Kegiatan : Administrasi dan/atau sekretariat
 NPWP :
 Pelaksanaan Audit : Tgl....Bln... Thn.....
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

Batam, Tgl... Bln Thn...
 Kepada
 Yth. Walikota Batam
 di -
 Batam

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3	Administrasi umum		
4	Langganan daya dan jasa		
5	Pos dan giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin tik		
11	Maubiler kantor		
JUMLAH			

Terbilang ;.....

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM

(.....)





(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KADAG. _____	

Lampiran V : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 19-2 Tahun 2009
 Tanggal : 14 September 2009

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN 2009

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal..... bulan..... tahun.....(terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		4
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Partai			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional partai			
	2. Langanan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	JUMLAH			

Terbilang ;.....

BENDAHARA UMUM

(.....)


KETUA UMUM

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	3
KA _____	4
PANAS _____	A